

Submitted: November 27, 2025	Revised: March 25, 2026	Accepted: April 16, 2024
--	-----------------------------------	------------------------------------

Problematika Penetapan *Ṭayyib* dalam Kosmetik Halal: Telaah *Fiqh* dan Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

Afifah Nabil Hasna Aisy

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: afifah.phiephou@gmail.com

Abstract

The rapid growth of the halal cosmetics industry requires an assessment framework that goes beyond ingredient legality and incorporates the principle of ṭayyib, which emphasizes cleanliness, safety, and product benefit. The increasing complexity of modern cosmetic formulations, many of which contain synthetic compounds with potential health risks, reveals a gap between existing halal certification mechanisms and the normative demands of ṭayyib within Islamic jurisprudence. This study aims to clarify the conceptual construction of ṭayyib in fiqh, identify the epistemological challenges in evaluating contemporary cosmetic products, and propose an integrative model grounded in maqāṣid al-sharī'ah and established legal maxims. This research employs a qualitative descriptive design through document analysis of fiqh literature, maqāṣid theory, legal maxims, and scientific studies related to cosmetic safety. The findings demonstrate that ṭayyib functions as a legal category requiring protection from harm, thereby necessitating an integration of halal verification with empirical assessment of ingredient risks. The complexity of modern cosmetics is not yet fully addressed by current halal certification standards. This study concludes that national halal regulations should incorporate safety parameters to ensure that halal cosmetics genuinely reflect ṭayyib values and provide optimal protection for Muslim consumers.

Keywords: *ṭayyib; halal cosmetics; fiqh; maqāṣid al-sharī'ah; product safety*

Abstrak

Perkembangan industri kosmetik halal yang semakin pesat menuntut penilaian yang tidak hanya berfokus pada kehalalan bahan, tetapi juga pada pemenuhan prinsip *tayyib* yang menekankan aspek kebersihan, keamanan, dan kemanfaatan produk bagi pengguna. Kompleksitas formulasi kosmetik modern yang banyak mengandung bahan sintesis dengan potensi risiko kesehatan menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme sertifikasi halal yang berlaku dan tuntutan *tayyib* sebagai kategori normatif dalam *fiqh*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konstruksi *tayyib* dalam literatur *fiqh*, mengidentifikasi tantangan epistemologis dalam penilaian kosmetik modern, serta menawarkan model integratif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *fiqh* untuk menilai kelayakan produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap literatur *fiqh*, *maqāṣid*, kaidah *fiqh*, serta kajian ilmiah terkait keamanan bahan kosmetik. Hasil penelitian menegaskan bahwa *tayyib* merupakan kategori hukum yang menuntut perlindungan dari bahaya, sehingga memerlukan integrasi antara verifikasi halal dan penilaian ilmiah mengenai risiko bahan. Kompleksitas kosmetik modern belum sepenuhnya terakomodasi dalam standar halal yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standar halal nasional perlu diperkuat dengan parameter keamanan agar kosmetik halal benar-benar mencerminkan nilai *tayyib* dan memberikan perlindungan optimal bagi konsumen Muslimah.

Kata Kunci: *tayyib*; kosmetik halal; *fiqh*; *maqāṣid al-syarī'ah*; keamanan produk

Pendahuluan

Perkembangan industri kosmetik halal di tingkat global menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Data dari *Global Islamic Economy Report* dalam beberapa tahun terakhir mencatat bahwa belanja kosmetik halal dunia meningkat stabil dan diproyeksikan mencapai lebih dari 70 miliar dolar Amerika dalam waktu dekat. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya populasi Muslim dan perubahan gaya hidup yang semakin memperhatikan aspek keamanan, kualitas, dan keberterimaan syariah. Di Indonesia, laporan Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa kebutuhan kosmetik halal meningkat dari tahun ke tahun, terutama setelah diberlakukannya kebijakan wajib sertifikasi halal.¹ Kondisi ini menempatkan kosmetik halal sebagai salah satu sektor yang

¹ Nordin N. et al., "Integrating Tayyib Principles in Halal Health Products and Services: A Holistic Consumerism Approach," *Global Journal Al-Thaqafah*, 2024, doi:10.7187/gjatsi122024-15.

paling dinamis dalam industri halal nasional dan menandai transformasi preferensi Muslimah terhadap produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan layak digunakan dalam jangka panjang.

Meskipun secara regulatif kosmetik halal telah mendapatkan perhatian melalui kebijakan sertifikasi, persoalan substansial muncul ketika halal dianggap identik dengan kelayakan penggunaan.² Persepsi tersebut kurang tepat karena syariat menuntut terpenuhinya aspek *tayyib*, yaitu kebersihan, keamanan, kemanfaatan, dan etika bahan yang digunakan. Industri kosmetik modern menghadirkan kompleksitas baru melalui penggunaan bahan sintetis, formulasi kimia yang berefek jangka panjang, zat pengawet yang berpotensi iritasi, serta teknologi kecantikan yang tidak dikenal dalam referensi *fiqh* klasik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik sekaligus sosial, yaitu apakah status halal yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi cukup untuk menjamin dimensi *tayyib* yang terkait langsung dengan kesehatan konsumen, terutama Muslimah yang menggunakannya setiap hari.

Penelitian terdahulu tentang kosmetik halal sebagian besar berfokus pada perilaku konsumen, perkembangan industri, ataupun efektivitas sertifikasi halal. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pasar, namun belum banyak mengulas dimensi epistemologis yang diperlukan untuk menilai aspek *tayyib* secara komprehensif.³ Sementara itu, penelitian hukum Islam mengenai kosmetik cenderung berhenti pada penilaian status bahan tertentu tanpa memperhitungkan realitas formulasi dan teknologi kosmetik modern.⁴ Perkembangan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata dalam wacana akademik, yaitu absennya kajian mendalam yang menghubungkan

² Fatin Majdina Nordin and Che Jasimah Wan Mohamed Radzi, "Religion and Cosmetics: Guidelines for Preparing Products Aimed at the Muslim World Based on the Interpretation of Halal Cosmetics in Malaysia.," *Journal of cosmetic science* 72 2 (2021): 72 2, 139–54, <https://consensus.app/papers/religion-and-cosmetics-guidelines-for-preparing-products-nordin-radzi/1852942072b75541993c9621d02e7c05/>.

³ Nadhirah Nordin et al., "Empowering the Tayyib Principle in Halal Health Products: A Holistic Approach to Sustainable Development Goals," *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 2025, doi:10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe05082.

⁴ Nuraisyah Ambo et al., "Natural And Synthetic Cosmetics: An Evaluation From An Islamic Perspective And Health Implications For Muslim Consumers," *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, 2025, doi:10.35631/aijbes.724011.

konsep *tayyib* dengan konstruksi epistemologi hukum Islam serta penilaian ilmiah yang berkembang dalam sains kosmetik kontemporer.⁵

Penelusuran literatur terkait kosmetik halal dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas kajian masih terfokus pada aspek perilaku konsumen, efektivitas sertifikasi, dan verifikasi kehalalan bahan baku, sementara dimensi *tayyib* yang menekankan keamanan dan kemanfaatan produk secara empiris belum mendapatkan porsi analisis yang setara. Studi tentang sertifikasi halal pada kosmetik berbahan ceramide, misalnya, mengungkap bahwa 74,52% produk yang terdaftar di BPOM belum memiliki sertifikat halal karena kompleksitas rantai pasok bahan baku, namun tidak membahas potensi risiko bahan tersebut terhadap kesehatan kulit pengguna.⁶ Demikian pula, kajian tentang integrasi prinsip *Halalan Thayyiban* dalam regulasi kosmetik herbal lebih menekankan pada kesesuaian dengan standar *quality assurance* seperti ISO 22716 dan *prosedur patch testing*, tetapi belum mengembangkan mekanisme evaluasi yang secara sistematis menghubungkan temuan ilmiah tentang toksisitas bahan dengan kategori hukum dalam *fiqh*.⁷ Padahal, penelitian dermatologi terkini telah mengidentifikasi bahwa bahan-bahan seperti *paraben*, *phthalates*, dan *fragrance* sintesis dalam kosmetik memiliki potensi efek gangguan endokrin, iritasi kulit, dan risiko kesehatan jangka panjang yang hanya dapat diketahui melalui uji laboratorium.⁸ Kesenjangan antara kompleksitas formulasi kosmetik modern dan keterbatasan pendekatan normatif dalam menilai keamanan produk inilah yang menjadi celah penelitian utama yang belum dijawab secara memadai oleh literatur yang ada.

Di sisi lain, kajian hukum Islam tentang kosmetik halal masih didominasi oleh pendekatan normatif-regulatif yang menitikberatkan pada klasifikasi bahan berdasarkan sumber kehalalannya, sementara elaborasi epistemologis terhadap konsep *tayyib* sebagai parameter keamanan dan kemanfaatan produk masih

⁵ K Sugibayashi et al., “Halal Cosmetics: A Review on Ingredients, Production, and Testing Methods,” *Cosmetics*, 2019, doi:10.3390/cosmetics6030037.

⁶ Nazih Basuki et al., “A Review of the Halal Status of Ceramide in Cosmetics: A Strategic Approach to Halal Policy and Consumer Awareness in Indonesia,” *Journal of Halal Product and Research* 8, no. 1 (2025): 91–92, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.1.90-100>.

⁷ Najib Aulia Rahman, “Integrating Halalan Thayyiban Principles in Herbal and Cosmetic Regulation: A Model for Religious and Scientific Convergence,” *International Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 7–8, <https://doi.org/10.61194/ijis.v3i3.896>.

⁸ Abdullah Alnuqaydan, “The Dark Side of Beauty: An In-Depth Analysis of the Health Hazards and Toxicological Impact of Synthetic Cosmetics and Personal Care Products,” *Frontiers in Public Health* 12 (2024): 3–5, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1439027>.

sangat terbatas. Penelitian tentang reinterpretasi nafkah suami terhadap konsumsi skincare dan kosmetik istri dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, misalnya, berhasil menunjukkan bahwa produk perawatan kulit yang bersifat preventif dapat dikategorikan sebagai *ḥifẓ al-nafs*, tetapi tidak mengembangkan kerangka operasional untuk menilai apakah suatu produk kosmetik benar-benar memenuhi standar keamanan yang dituntut oleh *maqāṣid*.⁹ Demikian pula, studi tentang penggunaan *botulinum toxin* dan filler dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* mengkategorikan prosedur tersebut sebagai *taḥsīniyyāt* (pelengkap) dengan syarat tidak membahayakan, namun tidak menyediakan metode yang sistematis untuk mengintegrasikan data ilmiah tentang efek samping jangka panjang ke dalam proses penetapan hukum.¹⁰ Sementara itu, penelitian tentang praktik perawatan BB Glow di Malaysia mengidentifikasi bahwa standar prosedur operasional yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keamanan dan kepatuhan syariah, sebuah temuan yang mengonfirmasi bahwa mekanisme sertifikasi halal yang ada belum mampu menjawab tantangan substantif dari formulasi kosmetik modern.¹¹ Dengan demikian, kekosongan penelitian tidak hanya terletak pada absennya kajian yang menghubungkan *ṭayyib* dengan keamanan empiris produk, tetapi juga pada belum dikembangkannya model integratif yang mampu menjembatani antara tuntutan normatif syariat dan realitas ilmiah kosmetik kontemporer.

Berdasarkan pemetaan kesenjangan penelitian di atas, urgensi kajian ini terletak pada upaya mengembangkan pendekatan integratif yang menggabungkan *fiqh* klasik, *maqāṣid al-syarī'ah*, kaidah *fiqh*, dan data ilmiah dari sains kosmetik dalam menilai kelayakan produk secara komprehensif. Penelitian tentang determinan sistem *traceability* halal di industri kosmetik Indonesia menunjukkan bahwa variabilitas persyaratan sertifikasi, kapabilitas organisasi, dan teknologi ketertelusuran merupakan faktor-faktor kunci yang

⁹ Mochamad Riskana Barkah and Abd. Rouf, "Reinterpreting Marital Maintenance: A Maqāṣid al-Sharī'ah Study on Skincare and Cosmetics Consumption in Indonesia and Algeria," *Kalosara: Family Law Review* 5, no. 2 (2025): 28–30, <http://repository.uin-malang.ac.id/25594/>.

¹⁰ Rahma Hanim Az Zahra, "Penggunaan Terapi Injeksi Botulinum Toxin dan Injeksi Filler dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah" (Tesis Magister, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025), 32–34, <http://digilib.uinsa.ac.id/89047/>

¹¹ Nurul Nafisha Shapiee, "Technical and Shariah Analysis of BB Glow: Identifying Shariah and Safety Elements in Cosmetic Treatment Procedure" (Tesis Magister, Shah Alam, Universiti Teknologi MARA, 2025), 23–25, <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/124778/>.

mempengaruhi kesiapan sistem jaminan halal, namun studi tersebut tidak membahas bagaimana prinsip *tayyib* dapat dioperasionalkan sebagai parameter keamanan produk.¹² Sementara itu, artikel tentang integrasi *Halalan Thayyiban* dalam regulasi kosmetik menawarkan kerangka kepatutan yang menjanjikan, tetapi masih dalam tataran kebijakan regulatoris dan belum menyentuh dimensi epistemologis bagaimana hukum Islam seharusnya merespons temuan ilmiah tentang risiko bahan kosmetik.¹³ Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian sebelumnya karena tidak hanya mengkritisi keterbatasan pendekatan normatif dalam menilai kosmetik modern, tetapi juga menawarkan model integratif tiga lapis, legalitas bahan menurut *fiqh*, keamanan empiris menurut sains kosmetik, dan kemaslahatan jangka panjang menurut *maqāṣid*, yang dapat dijadikan dasar bagi penyempurnaan standar sertifikasi halal nasional. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan akademik yang signifikan sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan regulasi halal yang lebih responsif terhadap kompleksitas teknologi kosmetik kontemporer.

Kekosongan tersebut melahirkan persoalan mendesak yang perlu dijawab melalui pendekatan akademik yang lebih sistematis. Persoalan pertama adalah bagaimana konsep *tayyib* dalam *fiqh* dapat dipahami ulang agar selaras dengan standar keamanan dan kemanfaatan produk kosmetik modern yang bersifat empiris. Persoalan kedua adalah bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *fiqh* dapat digunakan untuk membangun model penilaian yang mampu menjembatani aspek normatif hukum Islam dengan tuntutan ilmiah yang berkembang dalam dunia kosmetik. Ketiga, terdapat kebutuhan untuk menilai dampak penggunaan kosmetik modern bagi kesehatan konsumen Muslimah karena berbagai bahan berpotensi menimbulkan iritasi kulit, gangguan *hormonal*, atau risiko yang baru diketahui setelah penelitian *dermatologis* dilakukan. Dampak ini menjadikan *tayyib* bukan sekadar konsep teoretis, tetapi persoalan nyata yang menyentuh keselamatan dan kenyamanan pengguna.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konseptual *tayyib* dalam literatur *fiqh* dan pemikiran kontemporer, mengkritisi kesenjangan epistemologis dalam mekanisme penilaian *tayyib* untuk kosmetik modern, serta menawarkan pendekatan hukum Islam yang lebih

¹² Micky Prathama, Imam Baihaqi, and Nur Aini Rakhmawati, "Exploring Determinants of Halal Traceability Systems in the Indonesia Cosmetics Industry," *Production* 35 (2025): 3–5, <https://doi.org/10.1590/0103-6513.20240144>.

¹³ Rahman, "Integrating Halalan Thayyiban Principles," 10–11.

integratif melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *fiqh*. Dengan analisis tersebut diharapkan hadir pemahaman yang lebih utuh mengenai cara mengoperasionalkan *ṭayyib* dalam konteks industri kosmetik sehingga dapat memperkuat kajian hukum Islam dan memberikan kontribusi nyata bagi penyempurnaan standar halal nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran konsep *ṭayyib* dalam *fiqh* serta analisis argumentatif terhadap relevansinya dalam konteks kosmetik modern. Kajian semacam ini tidak memerlukan pengukuran statistik, tetapi membutuhkan pembacaan kritis dan interpretasi mendalam terhadap teks-teks hukum Islam. Oleh karena itu, desain deskriptif-analitis dinilai paling tepat untuk menjelaskan struktur konseptual dan landasan normatif yang melatarbelakangi isu halal dan *ṭayyib*.

Populasi penelitian mencakup berbagai literatur yang membahas konsep halal, *ṭayyib*, *fiqh* klasik, *maqāṣid al-syarī'ah*, kaidah *fiqh*, serta kajian-kajian kontemporer tentang kosmetik halal. Sampel literatur dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi langsung dengan fokus penelitian, tingkat otoritas rujukan, dan keterhubungannya dengan perkembangan teknologi kosmetik modern. Pemilihan *purposive sampling* ini memungkinkan penelitian tetap terarah dan mampu menjawab kesenjangan kajian yang telah diidentifikasi dalam pendahuluan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang meliputi penelusuran literatur, pembacaan mendalam, dan pencatatan sistematis terhadap poin-poin penting dalam teks primer dan sekunder. Instrumen pengumpulan data berupa catatan literatur terstruktur yang memuat konsep, dalil, argumentasi *fiqh*, serta temuan empiris mengenai keamanan dan kualitas kosmetik modern. Literatur primer mencakup al-Qur'an, hadis, kitab *fiqh*, ushul *fiqh*, dan kaidah *fiqh*. Sementara itu, literatur sekunder terdiri dari artikel jurnal terindeks Sinta dan Scopus yang relevan dengan isu *halal-ṭayyib* dan perkembangan industri kosmetik.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk menelaah makna dan argumentasi hukum yang terkandung dalam literatur primer, terutama berkaitan dengan konsep *ṭayyib*, prinsip kehati-hatian, serta tujuan syariat. Analisis tematik digunakan untuk

mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti problem epistemologis, pertimbangan kesehatan, dan kebutuhan rekonstruksi hukum. Teknik analisis ini mengikuti tahapan umum dalam penelitian kualitatif meliputi reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, dan penyusunan kesimpulan ilmiah. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan pemahaman konseptual yang kuat tanpa memerlukan perangkat analisis yang kompleks.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konstruksi Konseptual Ṭayyib dalam Literatur Fiqh dan Epistemologi Hukum Islam

Analisis terhadap literatur tafsir dan *fiqh* klasik menunjukkan bahwa *ṭayyib* sejak awal tidak pernah diposisikan sekadar sebagai pelengkap istilah halal, tetapi sebagai konsep yang mempunyai bobot normatif tersendiri.¹⁴ Dalam ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan *ṭayyib*, para mufasir menjelaskan bahwa halal merujuk pada status kebolehan hukum, sedangkan *ṭayyib* mengarah pada kualitas sesuatu yang dikonsumsi atau digunakan, baik dari sisi kebersihan, kemanfaatan, maupun kesesuaiannya dengan fitrah manusia.¹⁵ Temuan ini penting karena mengonfirmasi bahwa dalam struktur ajaran Islam, kebolehan hukum dan kualitas substansial suatu benda sejak awal dimaksudkan berjalan beriringan. Dengan kata lain, status halal tidak pernah dimaksudkan berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan *ṭayyib*.

Ketika penelusuran diarahkan ke literatur *fiqh* klasik, terlihat bahwa meskipun istilah *ṭayyib* tidak selalu dijadikan satu bab khusus, prinsip-prinsip yang mengisinya bertebaran dalam berbagai pembahasan tentang makanan, obat, wewangian, dan adab menjaga kebersihan tubuh.¹⁶ *Fiqh* melarang segala sesuatu yang kotor, menjijikkan, atau diketahui membahayakan tubuh, meskipun tidak selalu dikaitkan dengan istilah haram secara eksplisit.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa para ulama menempatkan keselamatan dan kemanfaatan sebagai

¹⁴ Nur Aksin and Fiki Nu'afi Qurrota Aini, "Halal Ṭayyib Syaria' In Understanding The Needs Of Consumer Protection," *Jurnal Meta-Yuridis*, 2023, doi:10.26877/m-y.v6i2.15560.

¹⁵ Sri Mulyati, Achmad Abubakar, and Hasyim Hadade, "Makanan Halal Dan Ṭayyib Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2023, doi:10.58540/isihumor.v1i1.150.

¹⁶ M Solihin, Alfin Maulana Haryadi, and Rohanda Rohanda, "Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective," *International Journal of Social Science and Human Research*, 2024, doi:10.47191/ijsshr/v7-i12-100.

¹⁷ Khabibatun Nisa and Yunus Abu Bakar, "Ilmu Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2025, doi:10.59059/mutiara.v3i1.2051.

pertimbangan penting dalam penetapan hukum. Temuan ini sekaligus menjawab bagian pertama dari pertanyaan penelitian, yaitu sejauh mana konsep *ṭayyib* dalam *fiqh* dapat ditransformasikan untuk menjawab tuntutan keamanan dan kemanfaatan produk modern. Secara konseptual, *fiqh* klasik ternyata menyediakan fondasi nilai yang selaras dengan gagasan keamanan dan kelayakan produk, meskipun objek yang dibahas pada masa itu belum menyentuh kompleksitas kosmetik modern.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu tentang kosmetik halal, hasil analisis ini memperlihatkan pola yang menarik. Berbagai kajian sebelumnya cenderung menempatkan fokus pada dimensi halal melalui verifikasi bahan dan proses produksi, sementara *ṭayyib* sering hanya disebut sekilas sebagai nilai tambahan tanpa dielaborasi secara konseptual.¹⁸ Penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya konsisten dengan temuan ini dalam hal menegaskan pentingnya kehalalan bahan, tetapi belum mengembangkan *ṭayyib* sebagai kategori yang berfungsi menilai kemanfaatan dan keamanan produk. Di titik ini, penelitian ini tidak membantah hasil studi sebelumnya, melainkan memperluas dan mengkritisi batasannya. Konsistensi muncul pada pengakuan bahwa produk harus halal, sedangkan perbedaannya terletak pada sejauh mana *ṭayyib* diberi ruang sebagai parameter hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut terutama lahir dari fokus kajian yang lebih bersifat praktis-regulatif, sehingga dimensi epistemologis *ṭayyib* kurang mendapat perhatian.

Dalam perspektif epistemologi hukum Islam, temuan-temuan ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa *ṭayyib* sesungguhnya memiliki fungsi metodologis yang penting. *Fiqh* tidak hanya bergantung pada nash, tetapi juga pada pengetahuan tentang sifat dan dampak suatu benda terhadap manusia.¹⁹ Dengan demikian, *ṭayyib* menjadi titik temu antara teks normatif dan realitas empiris. Di sinilah penelitian ini berkontribusi dengan menegaskan bahwa pembacaan konsep *ṭayyib* harus dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan, khususnya ketika objek pembahasan adalah kosmetik modern. Konsep *ṭayyib* yang ditemukan dalam *fiqh* klasik memberi dasar bahwa

¹⁸ Syed Fazal Ur Rahim and Muhammad Abdullah Bin Masood, "Global View of Animal Feed in Halal Perspective," *GSC Advanced Research and Reviews*, 2022, doi:10.30574/gscarr.2022.11.1.0093.

¹⁹ Wildani Hefni, Imam Mustofa, and Rizqa Ahmadi, "Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2025, doi:10.29240/jhi.v10i1.10694.

sesuatu yang membahayakan tidak mungkin termasuk dalam kategori yang baik dan layak, sehingga memberikan legitimasi normatif bagi integrasi data ilmiah dalam penilaian hukum.

Interpretasi atas keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa konstruksi konseptual *tayyib* mempunyai posisi kunci dalam menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana hukum Islam seharusnya merespons perkembangan kosmetik modern.²⁰ Di satu sisi, penelitian ini mendukung teori *fiqh* klasik yang menempatkan maslahat dan pencegahan mudarat sebagai tujuan hukum. Di sisi lain, penelitian ini menantang kecenderungan sebagian kajian kontemporer yang mereduksi penilaian kosmetik hanya pada aspek halal bahan. Dengan menegaskan bahwa *tayyib* mencakup kebersihan, kemanfaatan, dan keamanan, penelitian ini mengajukan argumen bahwa penilaian terhadap kosmetik halal tidak dapat dilepaskan dari data tentang dampak zat kimia pada kulit dan kesehatan pengguna.

Dengan cara ini, pembahasan mengenai konstruksi *tayyib* tidak hanya menjelaskan kembali teori, tetapi juga memperlihatkan bahwa ada kebutuhan untuk menggeser fokus dari sekadar keabsahan bahan menuju penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kualitas dan keselamatan produk. Hal ini menjadi pijakan konseptual bagi pokok bahasan berikutnya tentang tantangan kosmetik modern dan kesenjangan epistemologis dalam penetapan *tayyib*, serta bagi tawaran model integratif yang menggabungkan *fiqh*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan sains kosmetik dalam penetapan standar halal-*tayyib*.

Tantangan Kosmetik Modern dan Kesenjangan Epistemologis dalam Penetapan Tayyib

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kosmetik modern telah menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur, fungsi, dan kompleksitas produk yang beredar di masyarakat. Formula kosmetik saat ini tidak lagi mengandalkan bahan-bahan sederhana sebagaimana dikenal pada masa klasik, melainkan tersusun dari rangkaian komponen kimia yang saling berinteraksi dan memunculkan potensi risiko yang jauh lebih kompleks.²¹ Dalam berbagai

²⁰ Dwi Dasa Suryantoro, "Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 2025, doi:10.38073/rasikh.2747.

²¹ M Bilal and Hafiz M N Iqbal, "An Insight into Toxicity and Human-Health-Related Adverse Consequences of Cosmeceuticals - A Review.," *The Science of the total environment* 670 (2019): DCLXX, 555–68, doi:10.1016/j.scitotenv.2019.03.261.

laporan dermatologi dan kajian ilmiah internasional, ditemukan bahwa bahan-bahan seperti paraben, sodium lauryl sulfate, retinoid sintetis, phthalates, maupun fragrance sintetis memiliki potensi iritasi, reaksi alergi, gangguan hormonal, hingga kemungkinan efek jangka panjang yang masih terus diteliti.²² Ketika temuan-temuan empiris ini dibandingkan dengan kategori hukum dalam literatur *fiqh* klasik, terlihat adanya jurang metodologis antara cara *fiqh* menilai suatu benda dan cara sains kosmetik menilai keamanan produk.

Interpretasi terhadap temuan ini membawa kita pada mekanisme epistemik yang berbeda antara *fiqh* dan ilmu pengetahuan modern. *Fiqh* klasik dikembangkan dalam konteks sosial di mana risiko bahan dapat diamati melalui pengalaman langsung, sedangkan penilaian risiko kosmetik modern hanya dapat dilakukan melalui analisis laboratorium dan penelitian dermatologis yang bersifat teknis. Perbedaan basis pengetahuan inilah yang melahirkan kesenjangan epistemologis.²³ *Fiqh* bekerja melalui perangkat kategorisasi seperti halal, haram, najis, atau suci, sedangkan sains kosmetik bekerja melalui kategori toksisitas, iritasi, bioakumulasi, dan keamanan jangka panjang.²⁴ Hal ini membuat penilaian *ṭayyib* tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kategori normatif *fiqh* tanpa dukungan data ilmiah yang memadai.

Ketika penelitian ini disandingkan dengan studi-studi terdahulu mengenai kosmetik halal, perbedaan kecenderungan metodologis menjadi semakin nyata. Sebagian besar penelitian sebelumnya menitikberatkan pada penetapan status halal bahan kosmetik dengan menelusuri sumber bahan, proses produksi, dan potensi kontaminasi najis. Pendekatan ini tentu penting dan relevan, namun tidak memberikan perhatian yang cukup pada aspek keamanan bahan dalam jangka panjang. Dalam penelitian-penelitian tersebut, *ṭayyib* hanya disebut sebagai bagian dari pasangan halal-*ṭayyib* tanpa dielaborasi secara kritis sebagai parameter evaluasi risiko.²⁵ Dengan kata lain, studi terdahulu cenderung konsisten dengan temuan penelitian ini dalam hal memprioritaskan kehalalan

²² Ruchi Kohli, Anu Mittal, and Amit Mittal, "Adverse Effects of Cosmetics on the Women Health," *BIO Web of Conferences*, 2024, doi:10.1051/bioconf/20248601026.

²³ Dadang Syaripudin, "Theology and Epistemology of Islamic Law," *International Journal of Nusantara Islam*, 2021, doi:10.15575/ijni.v9i2.16891.

²⁴ M Kamali, "Halal and Tayyib Compared," *Shariah and the Halal Industry*, 2021, doi:10.1093/oso/9780197538616.003.0005.

²⁵ Aksin and Aini, "Halal Ṭayyib Syaria' In Understanding The Needs Of Consumer Protection."

bahan, tetapi berbeda dalam hal perhatian terhadap aspek keamanan empiris yang menjadi inti dari *tayyib* pada kosmetik modern.

Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui dua hal. Pertama, sebagian penelitian sebelumnya dilakukan sebelum berkembangnya isu kesehatan kulit berkaitan dengan bahan kimia tertentu, sehingga motivasi penelitian lebih banyak diarahkan pada penetapan status halal sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran konsumen Muslim.²⁶ Kedua, pendekatan yang digunakan lebih bersifat normatif-regulatif, sehingga perhatian terhadap data empiris terkait risiko bahan belum menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan epistemologis yang menggabungkan kajian *fiqh* dan ilmu kosmetik, sehingga menempatkan *tayyib* sebagai konsep yang harus diuji melalui data empiris, bukan hanya melalui penelusuran tekstual.²⁷

Hasil penelitian ini juga menantang asumsi umum bahwa produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal otomatis memenuhi prinsip *tayyib*. Ketika diuji melalui perspektif dermatologi, ditemukan bahwa beberapa produk halal masih mengandung bahan dengan risiko tertentu.²⁸ Fakta ini menegaskan bahwa sertifikasi halal belum memasukkan seluruh aspek keamanan ke dalam mekanisme penilaiannya. Jika ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, temuan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dan kesehatan pengguna belum sepenuhnya tercapai melalui regulasi halal yang berlaku saat ini.²⁹ Dengan demikian, ada kesenjangan antara harapan teoretis syariat dan mekanisme aplikatif dalam industri kosmetik.

Interpretasi atas keseluruhan temuan ini mengarah pada pemahaman bahwa tantangan kosmetik modern tidak hanya terletak pada banyaknya bahan kimia baru, tetapi juga pada cara epistemologi hukum Islam berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Penilaian halal yang berfokus pada sumber bahan tidak lagi cukup untuk menjawab tuntutan *tayyib* yang mensyaratkan

²⁶ Muhammad Bilal, S Mehmood, and Hafiz M N Iqbal, "The Beast of Beauty: Environmental and Health Concerns of Toxic Components in Cosmetics," *Cosmetics*, 2020, doi:10.3390/cosmetics7010013.

²⁷ Khoirur Turmudzi et al., "The Exploring The Epistemological Basis of Ushul Fiqh (Priority Fiqh By Yusuf Al-Qardawi)," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2024, doi:10.47134/pjpi.v2i2.1167.

²⁸ G Ta, Ching-Feng Weng, and Max Leong, "In Silico Prediction of Skin Sensitization: Quo Vadis?," *Frontiers in Pharmacology* 12 (2020): XII, doi:10.3389/fphar.2021.655771.

²⁹ Ibnu Mas'ud, Arsyad Ali Fahmi, and Andika Saputra, "Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century," *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2025, doi:10.54298/ijith.v4i1.403.

keamanan dan kemanfaatan nyata bagi pengguna. Dalam konteks ini, *ṭayyib* menjadi instrumen penting yang dapat memandu hukum Islam untuk menilai ulang kelayakan produk berdasarkan kombinasi dalil normatif dan temuan empiris.³⁰ Oleh sebab itu, kesenjangan epistemologis yang ditemukan penelitian ini bukan sekadar perbedaan antara *fiqh* klasik dan kosmetik modern, tetapi merupakan sinyal bahwa sistem penilaian hukum Islam perlu diperluas agar mampu merespons dinamika teknologi kontemporer.

Keutuhan analisis ini memperlihatkan bahwa pokok bahasan bukan hanya menjelaskan tantangan faktual dalam industri kosmetik, tetapi juga memberikan pemaknaan baru terhadap konsep *ṭayyib* sebagai jembatan antara hukum Islam dan sains modern. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pokok bahasan selanjutnya yang menawarkan model integratif antara *fiqh*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan ilmu kosmetik sebagai solusi epistemologis untuk penetapan *ṭayyib* secara lebih komprehensif.

Model Integratif Penetapan Ṭayyib dengan Kerangka Maqāṣid al-syarī'ah dan Kaidah Fiqh

Hasil sintesis antara temuan konseptual mengenai *ṭayyib* dan tantangan empiris kosmetik modern menunjukkan perlunya suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam penetapan kelayakan hukum kosmetik halal. *Fiqh* klasik telah menyediakan fondasi nilai berupa larangan terhadap mudarat, anjuran menjaga kebersihan, serta perhatian terhadap sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, namun kompleksitas produk kosmetik modern menuntut struktur penilaian yang lebih sistematis dan adaptif. Pada titik inilah *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *fiqh* memiliki fungsi epistemologis untuk mengintegrasikan temuan empiris dengan kerangka normatif syariat.³¹ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan *ṭayyib* pada kosmetik modern seharusnya tidak hanya bertumpu pada kategori halal bahan, tetapi juga melibatkan penilaian keamanan, kemanfaatan, dan dampak jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid*.

Maqāṣid al-syarī'ah menyediakan orientasi tujuan hukum yang menempatkan keselamatan jiwa, perlindungan akal, dan pemeliharaan

³⁰ Betti Feriati et al., "The Integration of Science and Technology in Islamic Fiqh: A Contemporary Perspective," *Indonesian Journal of Education Research (IJoER)*, 2025, doi:10.37251/ijoer.v6i1.1407.

³¹ Teguh Anshori, "Menuju Fiqh Progresif (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)" 2 (2020): II, 168–81, doi:10.21154/syakhsiiyah.v2i1.2166.

kehormatan manusia sebagai inti syariat.³² Ketika hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa bahan kosmetik memiliki potensi risiko kesehatan meskipun berasal dari sumber halal, maqāsid memberi dasar teoretis bahwa aspek *tayyib* tidak terpenuhi. Prinsip perlindungan jiwa menuntut agar produk yang digunakan di tubuh manusia tidak mengandung unsur yang merusak, sementara pemeliharaan kehormatan menegaskan bahwa penggunaan produk tidak boleh mengurangi martabat dan kesejahteraan pengguna. Dengan kerangka ini, *tayyib* tidak hanya dapat dipahami sebagai kategori etis, tetapi juga sebagai instrumen penilaian yang mengikat secara hukumnya karena menyentuh tujuan dasar syariat.³³

Penelitian terdahulu yang menggunakan maqāsid dalam kajian halal sebagian besar memusatkan perhatian pada makanan dan obat, sehingga tidak menyediakan kerangka operasional yang dapat langsung diaplikasikan pada kosmetik. Dalam penelitian sebelumnya, maqāsid digunakan sebagai legitimasi normatif untuk memperkuat pentingnya halal, tetapi tidak membahas bagaimana maqāsid dapat berfungsi sebagai alat analisis dalam mengevaluasi risiko bahan kosmetik.³⁴ Perbedaan ini muncul karena konteks penelitian yang berbeda. Kajian makanan dan obat secara umum memiliki struktur penilaian ilmiah yang lebih mapan dan regulasi yang lebih ketat, sementara kosmetik berada pada ranah yang lebih lentur dan variatif. Penelitian ini memperluas cakupan tersebut dengan menunjukkan bahwa maqāsid dapat dijadikan dasar untuk membaca ulang data ilmiah tentang keamanan kosmetik dalam rangka menentukan kelayakan *tayyib*.

Kaidah *fiqh* berfungsi sebagai perangkat operasional untuk menerjemahkan prinsip-prinsip maqāsid ke dalam praktik penilaian hukum. Kaidah seperti *al-dharar yuzāl* menegaskan bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan atau setidaknya diminimalisir, dan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mašāliḥ* mengajarkan bahwa pencegahan mudarat harus didahulukan daripada pencapaian manfaat. Ketika penelitian menemukan bahwa bahan tertentu dalam kosmetik dapat membawa risiko jangka panjang, maka berdasarkan kaidah ini,

³² Muhammad Nazir Alias et al., “Scientific Approach As The Basis For The Formation Of Maqāsid Al-Sharī‘ah Concept And Principles: A Comparative Study,” *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 2024, doi:10.33102/mjssl.vol12no2.568.

³³ Suryantoro, “Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh.”

³⁴ Musaiyadah Ahmadun et al., “Maqasid Syariah And Cosmetic Products Selection: Toxics Substances Prevention,” *International Journal of Advanced Research*, 2023, doi:10.21474/ijar01/17658.

bahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ṭayyib* meskipun halal. Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* memberikan ruang adaptasi terhadap kebiasaan masyarakat dan perkembangan teknologi, tetapi tidak berarti bahwa segala praktik baru otomatis dianggap sah. Sebaliknya, kaidah ini memberi dasar bagi *fiqh* untuk memahami realitas baru tanpa melepaskan prinsip perlindungan maslahat.³⁵

Ketika hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori *fiqh* klasik dan penelitian sebelumnya, tampak adanya konsistensi dan perluasan sekaligus. Konsistensi terlihat pada penegasan bahwa bahaya harus dihilangkan dan kemaslahatan harus dijaga, sebagaimana telah menjadi prinsip dasar dalam *fiqh* sejak periode klasik.³⁶ Namun, penelitian ini memperluas penerapannya dengan menunjukkan bahwa dalam konteks kosmetik modern, bahaya tidak selalu tampak secara langsung, melainkan dipetakan melalui penelitian ilmiah yang mendalam.³⁷ Oleh sebab itu, integrasi antara *fiqh* dan sains kosmetik bukan hanya mungkin, tetapi merupakan kebutuhan epistemologis untuk memastikan bahwa konsep *ṭayyib* berfungsi sebagaimana mestinya. Perbedaan hasil penelitian ini dengan kajian sebelumnya disebabkan oleh fokus penelitian yang lebih memperhatikan aspek keamanan empiris dan kompleksitas bahan modern, bukan hanya aspek halal bahan.

Interpretasi atas keseluruhan temuan ini menghasilkan model integratif penetapan *ṭayyib* yang memadukan *fiqh* klasik, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan data ilmiah dari sains kosmetik.³⁸ Model ini bekerja melalui tiga lapisan penilaian. Pertama, *fiqh* digunakan untuk menilai kehalalan bahan secara normatif. Kedua, sains kosmetik digunakan untuk memetakan tingkat keamanan dan risiko bahan terhadap kesehatan kulit dan tubuh manusia. Ketiga, *maqāṣid* dan kaidah *fiqh* digunakan untuk menilai apakah produk tersebut benar-benar membawa kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mudarat. Model ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian mengenai bagaimana *ṭayyib* seharusnya diterapkan dalam konteks kosmetik modern.

³⁵ Aksin and Aini, “Halal Ṭayyib Syaria’ In Understanding”

³⁶ Abu Bakar Pratami Arifa, “Analisis Fiqih Industri Halal,” *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 2021, doi:10.30743/taushiah.v1i1.3990.

³⁷ Abdullah Alnuqaydan, “The Dark Side of Beauty..”

³⁸ Nor Azrini Nadiha Azmi et al., “Combining Science and Faith for Better Quality and Safety in Halalan Toyiyiban Products,” *Halal Studies and Society*, 2024, doi:10.29244/hass.1.3.12-14.

Dengan demikian, model integratif ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif yang kuat untuk merespons perkembangan teknologi tanpa kehilangan orientasi nilai. Integrasi antara *fiqh*, *maqāṣid*, dan sains kosmetik memperlihatkan bahwa konsep *tayyib* dapat dioperasionalkan secara lebih sistematis dalam menilai kelayakan produk. Dalam konteks industri kosmetik halal, model ini membuka peluang untuk menyempurnakan standar halal nasional agar tidak hanya fokus pada verifikasi kehalalan bahan, tetapi juga memasukkan aspek keamanan empiris sebagai bagian dari mekanisme sertifikasi.³⁹ Dengan cara ini, *tayyib* tidak lagi menjadi istilah yang kabur, tetapi menjadi instrumen penilaian substantif yang menjamin kesehatan, kemanfaatan, dan kesejahteraan konsumen Muslimah.

Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep *tayyib* dalam literatur *fiqh* memiliki kedalaman normatif yang melampaui penetapan halal, karena memuat tuntutan kebersihan, kemanfaatan, dan keamanan penggunaan. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama bahwa *fiqh* klasik sebenarnya telah menyediakan fondasi nilai yang selaras dengan kebutuhan evaluasi kualitas produk, meskipun tidak secara langsung berbicara mengenai kosmetik modern. Ketika temuan konseptual ini dihadapkan pada realitas formulasi kosmetik kontemporer, terlihat bahwa kompleksitas bahan kimia dan potensi risiko kesehatan menciptakan kesenjangan epistemologis antara pola penilaian *fiqh* dan sains kosmetik yang bersifat empiris. Hal ini mengkritisi kecenderungan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada verifikasi halal bahan tanpa menempatkan *tayyib* sebagai parameter utama keamanan dan kemanfaatan produk.

Sintesis antara konsep *fiqh*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan data ilmiah menghasilkan model integratif yang memposisikan *tayyib* sebagai kategori hukum yang bekerja melalui tiga lapisan penilaian, yaitu legalitas bahan, keamanan empiris, dan kemaslahatan jangka panjang. Dengan kerangka ini, penelitian ini memperluas hasil studi sebelumnya dengan menegaskan bahwa sertifikasi halal yang hanya menilai sumber bahan belum cukup menjamin terpenuhinya dimensi *tayyib*. Temuan ini memberi kontribusi penting bagi pengembangan hukum Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa *fiqh* memiliki kapasitas adaptif untuk berdialog dengan perkembangan ilmu

³⁹ Ahmadun et al., "Maqasid Syariah And Cosmetic Products .

pengetahuan, sehingga mampu merespons kompleksitas teknologi kosmetik modern.

Implikasi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan posisi *ṭayyib* sebagai fondasi epistemologis dalam penilaian produk halal. Implikasi praktisnya tampak pada kebutuhan penyempurnaan standar sertifikasi halal nasional agar mencakup parameter keamanan ilmiah, sehingga kosmetik halal tidak hanya memenuhi aspek legalitas syariat, tetapi juga benar-benar menjaga kesehatan dan kesejahteraan pengguna. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara *fiqh*, maqāsid, dan sains kosmetik merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai *ṭayyib* tetap menjadi orientasi utama dalam perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmadun, Musaiyadah, Siti Sarah Izham, Noraznaim Abd Latib, and Fadilah Abd Rahman. "Maqasid Syariah And Cosmetic Products Selection: Toxics Substances Prevention." *International Journal of Advanced Research* (2023). doi:10.21474/ijar01/17658.
- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, M. Kamis, Akhmad Jazuli Afandi, and N. Alias. "Scientific Approach As The Basis For The Formation Of Maqāsid Al-Sharī‘Ah Concept And Principles: A Comparative Study." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (2024). doi:10.33102/mjssl.vol12no2.568.
- Alnuqaydan, Abdullah. "The Dark Side of Beauty: An In-Depth Analysis of the Health Hazards and Toxicological Impact of Synthetic Cosmetics and Personal Care Products." *Frontiers in Public Health* 12 (2024). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1439027>.
- Ambo, Nuraisyah, Musaiyadah Ahmadun, Masnih Mustapa, Nur Faizatul Zehan Saari, Syamsul Azizul Marinsah, and Zalina Zakaria. "Natural And Synthetic Cosmetics: An Evaluation From An Islamic Perspective And Health Implications For Muslim Consumers." *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs* 7, no. 24 (2025). doi:10.35631/aijbes.724011.
- Arifa, Abu Bakar Pratami. "Analisis Fiqih Industri Halal." *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2021). doi:10.30743/taushiah.v11i1.3990.

- Azmi, Nor Azrini Nadiha, Najihah Mohd Noor, Amal Elgharbawy, and Noviyan Darmawan. "Combining Science and Faith for Better Quality and Safety in Halalan Toyiyiban Products." *Halal Studies and Society* 1, no. 3 (2024): 12-14. doi:10.29244/hass.1.3.12-14.
- Barkah, Mochamad Riskana, and Abd. Rouf. "Reinterpreting Marital Maintenance: A Maqāṣid al-Sharī'ah Study on Skincare and Cosmetics Consumption in Indonesia and Algeria." *Kalosara: Family Law Review* 5, no. 2 (2025): 28–30. <http://repository.uin-malang.ac.id/25594/>.
- Basuki, Nazih, et al. "A Review of the Halal Status of Ceramide in Cosmetics: A Strategic Approach to Halal Policy and Consumer Awareness in Indonesia." *Journal of Halal Product and Research* 8, no. 1 (2025): 91–92. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.1.90-100>.
- Bilal, M., and Hafiz M. N. Iqbal. "An Insight into Toxicity and Human-Health-Related Adverse Consequences of Cosmeceuticals - A Review." *The Science of the Total Environment* 670 (2019): 555–68. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.03.261.
- Bilal, Muhammad, S. Mehmood, and Hafiz M. N. Iqbal. "The Beast of Beauty: Environmental and Health Concerns of Toxic Components in Cosmetics." *Cosmetics* 7, no. 1 (2020). doi:10.3390/cosmetics7010013.
- Feriaty, Betti, Rini Nopita, Haris Riadi, Harmaini Harmaini, Siti Sulwana, and Fatimah Uri. "The Integration of Science and Technology in Islamic Fiqh: A Contemporary Perspective." *Indonesian Journal of Education Research (IJoER)* 6, no. 1 (2025). doi:10.37251/ijoer.v6i1.1407.
- Hefni, Wildani, Imam Mustofa, and Rizqa Ahmadi. "Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025). doi:10.29240/jhi.v10i1.10694.
- Kamali, M. "Halal and Tayyib Compared." In *Shariah and the Halal Industry*. Oxford University Press, 2021. doi:10.1093/oso/9780197538616.003.0005.
- Kohli, Ruchi, Anu Mittal, and Amit Mittal. "Adverse Effects of Cosmetics on the Women Health." *BIO Web of Conferences* 86 (2024): 01026. doi:10.1051/bioconf/20248601026.
- Mas'ud, Ibnu, Arsyad Ali Fahmi, and Andika Saputra. "Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (2025). doi:10.54298/ijith.v4i1.403.

- Mulyati, Sri, Achmad Abubakar, and Hasyim Hadade. "Makanan Halal Dan *Tayyib* Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023). doi:10.58540/isihumor.v1i1.150.
- Nisa, Khabibatun, and Yunus Abu Bakar. "Ilmu Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu." *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3, no. 1 (2025). doi:10.59059/mutiara.v3i1.2051.
- Nordin, Fatin Majdina, and Che Jasimah Wan Mohamed Radzi. "Religion and Cosmetics: Guidelines for Preparing Products Aimed at the Muslim World Based on the Interpretation of Halal Cosmetics in Malaysia." *Journal of Cosmetic Science* 72, no. 2 (2021): 139–54. <https://consensus.app/papers/religion-and-cosmetics-guidelines-for-preparing-products-nordin-radzi/1852942072b75541993c9621d02e7c05/>.
- Nordin, N., et al. "Integrating *Tayyib* Principles in Halal Health Products and Services: A Holistic Consumerism Approach." *Global Journal Al-Thaqafah* (2024). doi:10.7187/gjatsi122024-15.
- Nordin, Nadhirah, Aam Slamet, Azie Zurianie Mat Zaid, Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, Rossidi Usop, and Normadiah Daud. "Empowering the *Tayyib* Principle in Halal Health Products: A Holistic Approach to Sustainable Development Goals." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (2025). doi:10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe05082.
- Nur Aksin and Fiki Nu'afi Qurrota Aini. "Halal *Tayyib* Syaria' In Understanding The Needs Of Consumer Protection." *Jurnal Meta-Yuridis* 6, no. 2 (2023). doi:10.26877/m-y.v6i2.15560.
- Prathama, Micky, Imam Baihaqi, and Nur Aini Rakhmawati. "Exploring Determinants of Halal Traceability Systems in the Indonesia Cosmetics Industry." *Production* 35 (2025): 3–5. <https://doi.org/10.1590/0103-6513.20240144>.
- Rahim, Syed Fazal Ur, and Muhammad Abdullah Bin Masood. "Global View of Animal Feed in Halal Perspective." *GSC Advanced Research and Reviews* 11, no. 1 (2022). doi:10.30574/gscarr.2022.11.1.0093.
- Rahman, Najib Aulia. "Integrating Halalan Thayyiban Principles in Herbal and Cosmetic Regulation: A Model for Religious and Scientific Convergence." *International Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 7–8. <https://doi.org/10.61194/ijis.v3i3.896>.
- Rahma Hanim Az Zahra. "Penggunaan Terapi Injeksi Botulinum Toxin dan Injeksi Filler dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah." Master's thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025. <http://digilib.uinsa.ac.id/89047/>.

- Shapiee, Nurul Nafisha. "Technical and Shariah Analysis of BB Glow: Identifying Shariah and Safety Elements in Cosmetic Treatment Procedure." Master's thesis, Universiti Teknologi MARA, 2025. <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/124778/>.
- Solihin, M., Alfin Maulana Haryadi, and Rohanda Rohanda. "Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective." *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 12 (2024). doi:10.47191/ijsshr/v7-i12-100.
- Sugibayashi, K., Eddy Yusuf, H. Todo, Sabrina Dahlizar, P. Sakdiset, F. Arce, and G. See. "Halal Cosmetics: A Review on Ingredients, Production, and Testing Methods." *Cosmetics* 6, no. 3 (2019). doi:10.3390/cosmetics6030037.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh." *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* (2025). doi:10.38073/rasikh.2747.
- Syaripudin, Dadang. "Theology and Epistemology of Islamic Law." *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 2 (2021). doi:10.15575/ijni.v9i2.16891.
- Ta, G., Ching-Feng Weng, and Max Leong. "In Silico Prediction of Skin Sensitization: Quo Vadis?" *Frontiers in Pharmacology* 12 (2020). doi:10.3389/fphar.2021.655771.
- Teguh Anshori. "Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)." *Syakhsiyyah: Jurnal Hukum* 2 (2020): 168–81. doi:10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166.
- Turmudzi, Khoiru, Noni Ramadhani, A. Rusdian, Nauval Karim, Kartika Maulida, and Ahsan Mukti. "The Exploring The Epistemological Basis of Ushul Fiqh (Priority Fiqh By Yusuf Al-Qardawi)." *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024). doi:10.47134/pjpi.v2i2.1167.